

KONSEP KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Kholidin Muslim¹, Anton Bawono²

¹Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga

¹email: kholidinjoe69@gmail.com

²Prodi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta

²email: anton.bawono@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

Consumption is the most important human activity and has consequences for many things, including the continuity of the existence of resources themselves. This study aims to determine the concept of consumption from an Islamic economic perspective. This study employed a qualitative descriptive research method, utilizing library research, which included journals, books, and other sources relevant to the research topic. The results found that the concept of consumption in Islam emphasizes the principles of justice, simplicity, and social responsibility. The implications of these findings are the need to develop a more sustainable and equitable consumption model and to build economic policies that integrate Islamic values.

Keywords: *Islamic Economics, Consumption, Consumption Principles*

ABSTRAK

Konsumsi merupakan aktifitas terbesar manusia dan memiliki konsekuensi kepada banyak hal, termasuk dalam hal kontinuitas keberadaan sumber daya itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode library research atau studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, dan sumber lainnya yang sesuai dengan objek penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa konsep konsumsi dalam Islam menekankan pada prinsip keadilan, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya membangun model konsumsi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan, serta pengembangan kebijakan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam.

Keywords: *Ekonomi Islam, Konsumsi, Prinsip Konsumsi*

I. PENDAHULUAN

Konsumsi dapat dimaknai sebagai serangkaian aktivitas atau tindakan individu dalam memanfaatkan sumber daya guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Perilaku konsumsi merupakan aspek dominan dalam aktivitas manusia yang memiliki implikasi signifikan terhadap beragam segi kehidupan, termasuk pelestarian sumber daya. (Zakiah, 2022) Aktivitas ini utamanya didorong oleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan hunian. Dalam perspektif ekonomi konvensional, tindakan konsumsi tersebut dipandang sebagai aktivitas yang terlepas dari batasan norma ataupun pertimbangan moral spesifik. Satu-satunya faktor pembatas dalam kegiatan konsumsi adalah kelangkaan, yang dalam konteks ekonomi sempit diartikan sebagai keterbatasan anggaran yang dimiliki individu (Salwa, 2019).

Dalam teori ekonomi konvensional, konsumsi dipandang sebagai tindakan rasional individu untuk memaksimalkan kepuasan dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Artinya, yaitu perilaku konsumsi tidak diatur oleh norma moral, etika, atau nilai agama melainkan hanya oleh pertimbangan

ekonomi murni, yaitu keterbatasan sumber daya baik sumber daya alam maupun faktor produksi lain yang menyebabkan tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi. Keterbatasan pendapatan karena setiap individu memiliki pendapatan terbatas, mereka harus memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan maksimum dengan anggaran yang ada. (Hidayat et al., 2025)

Dalam perspektif ekonomi konvensional konsumsi bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan tanpa mempertimbangkan aspek halal dan haram, manfaat dan mudarat, maupun dampak sosial dan lingkungan. Pendekatan ini berangkat dari asumsi rasionalitas individu yang berfokus pada preferensi pribadi dan kepuasan subjektif sehingga nilai moral dan etika tidak menjadi pertimbangan utama dalam aktivitas konsumsi (Yuman Firmasnyah et al., 2024). Sebaliknya dalam ekonomi Islam, konsumsi merupakan bagian internal dari ajaran yang mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas konsumsi tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan materi tetapi juga sebagai dari ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan moral, yang diatur berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Zakiah, 2022) Aktivitas konsumsi dalam islam diajarkan untuk mencapai kemaslahatan serta keberkahan. Konsep masalah mencakup keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan Rohani serta memperhatikan tujuan syariah, sehingga konsumsi tidak hanya memberikan kepuasan, tetapi juga kebaikan yang lebih luas bagi individu dan Masyarakat. (Ananda et al., 2025)

Selain itu dalam ekonomi Islam, konsumsi harus berlandaskan prinsip halal dan thayyib, serta menghindari perilaku berlebihan dan pemborosan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aktivitas konsumsi harus membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarat, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Hal ini didasarkan pada peran manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya secara optimal demi kesejahteraan Bersama. Oleh karena itu konsumsi dalam islam tidak bersifat individualistic semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, berkelanjutan dan keseimbangan dalam kehidupan.

Namun demikian terdapat kesenjangan antara konsep ideal konsumsi dalam Islam dengan realita perilaku Masyarakat saat ini. meskipun mayoritas beragama Islam, praktik konsumsi masih cenderung berorientasi pada kepuasan material dan gaya hidup konsumtif serta kurang memperhatikan prinsip halal, dan keseimbangan. Fenomena Ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku konsumtif masih dipengaruhi oleh gaya hidup modern dan kemudahan akses terhadap barang konsumsi, bahkan pada kelompok yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi Islam (Monalisa & Mutia, 2025) kajian-kajian sebelumnya lebih banyak bersifat normatif dengan menekankan prinsip-prinsip konsumsi seperti keadilan, kesederhanaan, dan keseimbangan, namun belum banyak mengkaji implementasinya dalam perilaku nyata Masyarakat. Padahal, dalam praktiknya, faktor seperti label halal, harga, dan kualitas produk juga terbukti memengaruhi perilaku konsumsi Muslim secara empiris. (Huda et al., 2025) Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana konsep konsumsi Islam dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Manusia sebagai khalifah mengemban amanah untuk melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk aktivitas ekonomi secara umum dan perilaku konsumsi secara khusus. Ajaran Islam memberikan panduan agar dalam menjalankan fungsi tersebut, manusia senantiasa berlandaskan pada prinsip yang dibenarkan, demi memperoleh keridaan Allah Sang Pencipta (ABDUL HAMID, 2018) dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 172 :

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.”*

Dalam surah diatas Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi sesuatu yang thayyib. Artinya, konsumsi bukan hanya soal kepuasan jasmani, tetapi juga berkaitan dengan

ketaatan kepada Allah SWT. Begitu juga dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 168 juga mengingatkan.

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Allah Swt sangat tidak menyukai sikap berlebihan dalam segala hal. Seseorang yang berbelanja secara boros tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan kemaslahatan akan menghadapi dampak buruk. Ketika pengeluaran melebihi pendapatan, hal itu dapat menimbulkan malapetaka bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Akibatnya, ia berisiko terjatuh hutang berkepanjangan dan menghadapi kesulitan hidup di masa depan. Islam mengajarkan agar harta digunakan secara seimbang, dan bermanfaat bagi diri sendiri serta masyarakat. (Hidayat et al., 2025). Diskursus mengenai konsumsi dalam perspektif syariat Islam memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks Indonesia, mengingat status negara ini sebagai rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia. Guna memelihara harmoni dan tatanan kehidupan beragama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diinisiasi sebagai lembaga yang menghimpun para ulama serta cendekiawan muslim di tanah air. Kehadiran institusi ini dilandasi oleh aspirasi untuk mengkonsolidasikan visi dan gerak langkah umat Islam Indonesia demi merealisasikan tujuan kolektif, yakni menegakkan nilai-nilai religius serta menjalankan peran strategisnya dalam menjaga ketentraman umat, termasuk melalui pengawasan terhadap aspek konsumsi sesuai prinsip-prinsip Islam (Rinita Amelia, 2024).

Begitu juga ketika kita melihat pandangan dari Imam Al Ghazali, seseorang ulama dan filsuf besar Islam, memberikan kontribusi yang sangat penting dalam bidang pemikiran ekonomi Islam, termasuk dalam teori konsumsi. Dalam pandangannya, Al Ghazali menekankan keseimbangan dalam konsumsi, yaitu pentingnya menghindari pemborosan dan berlebihan serta mengarahkan individu lebih mengutamakan kepentingan akherat dan kebutuhan dasar dalam konsumsi sehari-hari. Prinsip tersebut sangat relevan dalam konteks ekonomi syariah, yang menekankan pada etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal konsumsi (Ekonomi et al., n.d.). Maka dari itu ketika kita melihat sudut pandang dari sisi konsumsi konvensional bagaimana bahayanya konsumsi dilakukan tanpa adanya *Religious Control* (Kontrol Agama) karena control agama berperan penting dalam membentuk ekonomi yang etis. Sebaliknya ketika kita mengikuti apa yang disampaikan dalam Al Quran dan diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita berkaitan dengan konsumsi sesuai dengan syariat Islam kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita capai kelak. (Rahmadatul Lia Nisa et al., 2025) Karena tujuan utama konsumsi bagi seorang muslim ialah sebagai sarana untuk mendukung dan mempermudah pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai “*Konsep Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berbasis studi kepustakaan (library research), karena seluruh kajian difokuskan pada sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Prosesnya meliputi penelusuran, penelaahan, serta pencatatan berbagai referensi akademik yang sesuai dengan fokus pembahasan. Analisis dilakukan secara sintaksis, yakni mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang memungkinkan keterkaitan logis antara satu unsur dengan unsur lainnya berdasarkan data dasar yang telah diidentifikasi (Ilmiah & Islam, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konseptual, konsumsi dalam perspektif Islam dan sistem konvensional memiliki kesamaan dalam hal definisi, yakni sama-sama merupakan aktivitas manusia untuk menggunakan, mengurangi, atau memanfaatkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. (Rahmatatul Lia Nisa et al., 2025) Namun, perbedaan mendasar terletak pada tujuan dan prinsip yang melandasi kegiatan tersebut. Perilaku konsumsi yang dianjurkan dalam Islam lebih berharga karena melibatkan pertimbangan sosial dan spiritual selain kebutuhan pribadi. Prinsip tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial (Anshori et al., 2023). Keseimbangan ini diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban seperti zakat, infak, dan sedekah. Di samping itu, perbedaan mendasar antara pola konsumsi dalam Islam dan sistem konvensional terletak pada cara memahami makna kebutuhan dan keinginan. Islam menekankan pentingnya pengendalian diri agar perilaku konsumsi tidak melampaui batas kebutuhan yang hakiki (Hamdi, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional, aktivitas konsumsi memiliki kesamaan substansial yakni berupa pemanfaatan barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, perbedaan mendasar terletak pada tujuan dan nilai yang mendasar. Ekonomi konvensional berorientasi pada kepuasan individu dan bersifat materialistis, sedangkan ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. (Nisrina et al., 2024)

Teori Konsumsi Dalam Islam

Islam merupakan agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi. Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam Al-Quran dan as-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. (Furqon, 2018)

Sedangkan teori konsumsi adalah cabang dari ekonomi mikro yang mempelajari tentang bagaimana seseorang mengalokasikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ekonomi konvensional, teori konsumsi berfokus pada prinsip rasionalitas, dimana konsumen dianggap membuat keputusan konsumsi berdasarkan pemikiran yang rasional untuk memaksimalkan kepuasan yang diperoleh dari barang dan jasa yang dikonsumsi (Indranata, 2022). Teori konsumsi dalam Islam menjadi pondasi utama dalam memahami prinsip-prinsip etika konsumsi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Perspektif Islam memandang aktivitas ekonomi bukan semata-mata sebagai upaya pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan juga sebagai kegiatan yang sarat dengan nilai moral dan dimensi spiritual. Beberapa ayat yang menjadi dasar antara lain QS. Al-A'raf (7):31

Artinya: *“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”*

dan QS. Al-Isra' (17):26 yang menegaskan pentingnya keseimbangan dan larangan berlebih-lebihan. Artinya: *“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros”*

Ajaran Islam menekankan urgensi untuk mengonsumsi makanan dan menggunakan produk yang memenuhi kriteria halal dan thayyib. Istilah *halal* mengacu pada segala hal yang dibenarkan atau diperkenankan dalam ketentuan hukum Islam, sedangkan *thayyib* bermakna baik, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Umat Islam dituntut untuk tidak

hanya memperhatikan kuantitas konsumsi, tetapi juga memastikan kehalalan dan mutu dari setiap barang yang dikonsumsi (Sahib & Ifna, 2024). Dalam konteks tersebut, teori konsumsi Islam berfungsi sebagai landasan utama dalam menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan materi yang wajar dengan upaya mempersiapkan bekal spiritual untuk kehidupan akhirat melalui pelaksanaan ibadah dan perbuatan saleh. Dengan demikian, konsep ini menuntun umat Islam agar tidak terjebak pada orientasi material semata, melainkan juga mempertimbangkan dimensi spiritual dalam setiap tindakan konsumsi. Penerapan prinsip konsumsi yang halal dan *thayyib* diharapkan dapat membentuk pola hidup yang seimbang, etis, dan selaras dengan ajaran Islam, sehingga umat mampu menjadi konsumen yang bertanggung jawab baik secara moral maupun sosial (Syakur et al., 2025).

Tujuan Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Tujuan pokok dari aktivitas konsumsi bagi seorang muslim adalah sebagai sarana penunjang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT (Hamidah et al., 2024). Dalam perspektif Islam, konsumsi pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup guna menjaga kemaslahatan dan keseimbangan keberlangsungan kehidupan. Selain itu, kegiatan konsumsi juga berfungsi sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat yang dianugerahkan Allah SWT. (Waluya et al., 2022). Adapun perilaku konsumtif yang berlebihan sebagai ciri khas masyarakat yang tidak berlandaskan keimanan dalam Islam dikategorikan sebagai pemborosan, yakni penghamburan harta tanpa manfaat. Istilah *tabdzir* merujuk pada penggunaan harta secara tidak tepat, yaitu untuk tujuan-tujuan yang dilarang, seperti penyuaipan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai syariat. (Arifudin Arifudin et al., 2024)

Pada kerangka hukum Islam, teori *Maqashid Syariah* menempati posisi fundamental karena berfungsi untuk mengidentifikasi serta memahami tujuan utama diberlakukannya syariah dalam mengatur kehidupan manusia. Dalam ranah konsumsi, teori ini memiliki relevansi yang signifikan sebagai landasan untuk menelaah dan menilai pola perilaku konsumsi yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan tujuan syariah. (Inamullah & Lestari, 2023)

Berikut ini merupakan uraian komprehensif mengenai lima aspek utama perlindungan yang menjadi inti dalam konsep *Maqashid Syariah*:

1. Perlindungan Agama (*Hifz ad-Din*), aspek ini memiliki peran penting dalam menjaga iman serta praktik keagamaan dalam perilaku konsumsi. Prinsip tersebut menekankan bahwa setiap barang atau jasa yang dikonsumsi harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, individu juga dituntut untuk menjauhi sikap boros serta menyalurkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah, seperti zakat dan sedekah.
2. Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*), perlindungan ini lebih berkaitan dengan menjaga kesehatan dan keselamatan seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi minuman yang sehat dan menghindari zat-zat yang berbahaya.
3. Perlindungan akal (*Hifz al-'Aql*), aspek ini lebih berfokus pada pola pikir kita dalam mengkonsumsi dan diajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik untuk pengembangan diri seseorang dan menghindari makanan yang bisa merusak jiwa dan pikiran.
4. Perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasl*), memelihara keberlanjutan generasi masa depan dapat diibaratkan dengan mengonsumsi pangan yang mendukung kesehatan sistem reproduksi.
5. Perlindungan harta (*Hifz al-Mal*), menitikberatkan pada pengelolaan kekayaan secara cermat melalui upaya menghindari perilaku boros serta membatasi pola konsumsi yang berlebihan.

Maqashid Syariah berperan sebagai pedoman bagi umat Islam untuk mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan kepentingan ukhrawi, sekaligus

berkontribusi terhadap tercapainya kesejahteraan individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Syakur et al., 2025).

Prinsip Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Konsumsi dianggap sebagai bagian dari ekonomi dan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam agama Islam (Najihah & Siswadi, 2023). Manusia hidup dengan segenap potensi alamiah. Kebutuhan merupakan segala bentuk keinginan manusia terhadap barang maupun jasa yang mampu memberikan pemenuhan serta kepuasan bagi aspek jasmani dan rohani dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut menjadi alasan utama manusia melakukan berbagai tindakan, termasuk aktivitas ekonomi. (Stevia & Arif, 2025)

Didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad S.A.W., ada beberapa prinsip yang mengatur konsumsi bagi mereka yang beragama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip syari'ah
 - a. Memperhatikan tujuan konsumsi
Konsumsi seorang Muslim dilakukan dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi fungsi.
 - b. Memperhatikan kaidah konsumsi
Dalam hal konsumsi makanan, seorang Muslim harus mempertimbangkan prinsip kebersihan.
 - c. Memperhatikan bentuk konsumsi.
Konsumsi dalam perspektif Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari konsumsi konvensional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam pandangan konvensional, aktivitas konsumsi tidak mempertimbangkan dimensi ketuhanan.
2. Prinsip kuantitas.
 - a. Sederhana
Sesungguhnya, kuantitas konsumsi yang wajar adalah maksudnya tengah anatar boros dan pelit.
 - b. Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan.
Menurut aksioma ekonomi, pemasukan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu karena hubungan antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia.
 - c. Penyimpanan dan pengembangan
Menabung merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan penyimpanan.
3. Prinsip prioritas konsumsi
 - a. Primer
Suatu yang harus dipenuhi untuk menegakan kemaslahatan agama dan dunia.
 - b. Sekunder
Suatu yang tidak mencapai tingkat kebutuhan primer, tetapi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi tanpanya.
 - c. Tertier
Sesuatu yang tidak memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hanya untuk pelengkap.
4. Prinsip Moralitas
Prinsip ini untuk mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, dimana yang terpenting diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam kehidupan bermasyarakat, prinsip saling keterkaitan dan rasa tanggung jawab bersama merupakan karakter fundamental yang melekat pada umat Islam, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.
- b. Teladan yang ditunjukkan oleh Umar Radiyallahu Anhu menggambarkan pentingnya pengawasan terhadap perilaku konsumsi. Beliau memberikan contoh nyata dalam menjaga keseimbangan dan kehati-hatian dalam setiap tindakan konsumtif.
- c. Setiap Muslim memiliki kewajiban moral untuk menghindari pola konsumsi yang bersifat berlebihan atau dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, sebab perilaku demikian bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan dan tanggung jawab sosial dalam Islam (Ilyas, 2014).

Dalam perilaku konsumsi, seorang Muslim harus memperhatikan prinsip moral konsumsi, yaitu:

1. Prinsip Keadilan
Syarat ini mengandung arti dalam mencari makanan dan minuman dengan cara yang halal.
2. Prinsip Kebersihan
Makanan tidak kotor dan tidak menjijikkan sehingga cocok untuk dikonsumsi yang tidak merusak selera makanan dalam keadaan apapun
3. Prinsip Kesederhanaan
Tentang perilaku manusia yang mengkonsumsi makanan yang tidak berlebihan.
4. Prinsip kemurahan hati
Tentang bagaimana kita menaati perintahNya dalam perilaku konsumsi yang baik sesuai ajarannya.
5. Prinsip Moralitas
Yakni untuk meningkatkan kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. (Ananda et al., 2025)

Dengan demikian, konsumsi dalam Islam bukan sekedar pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga sarana untuk mencapai keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama.

Etika Konsumsi dalam Islam

Etika konsumsi menurut Syed Nawad Naqvi (1985) adalah sebagai berikut:

1. Tauhid (*Unity / Kesatuan*)
Aktivitas konsumsi dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt. Setiap tindakan konsumsi hendaknya dilandasi oleh niat untuk mendekatkan diri kepada-Nya, bukan semata-mata memenuhi kebutuhan duniawi.
2. Adil (*Equilibrium / Keadilan*)
Memanfaatkan anugerah Allah Swt secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip ini menuntut keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat tanpa melampaui batas yang telah ditetapkan agama.
3. Kehendak Bebas (*Free Will*)
Seluruh alam semesta adalah milik Allah Swt yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala ciptaan-Nya. Namun, manusia diberikan kebebasan dan kemampuan untuk memanfaatkan hasil ciptaan tersebut sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya, tanpa keluar dari ketentuan Ilahi.

4. Amanah (*Responsibility / Tanggung Jawab*)

Manusia berperan sebagai khalifah di bumi, yakni pemegang amanah dari Allah Swt. Dalam kedudukannya tersebut, manusia diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, serta mengambil manfaat dari ciptaan Allah secara optimal, dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangannya.

5. Halal

Konsumsi yang dibenarkan dalam Islam hanya mencakup hal-hal yang halal, yakni yang mengandung nilai kebaikan, kesucian, dan keindahan.

6. Sederhana

Islam menolak segala bentuk perilaku berlebihan dalam konsumsi. Allah Swt mengancam sikap melampaui batas (Rinita Amelia, 2024).

Rasionalitas Konsumsi Islam

Konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam mencakup dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan rasionalitas dalam ekonomi konvensional. Dalam pandangan Islam, rasionalitas ekonomi berfungsi sebagai dasar perilaku ekonomi umat Muslim yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi, melainkan juga mempertimbangkan kemaslahatan sosial dan berlandaskan pada nilai-nilai pengabdian kepada Allah Swt. (Azis et al., 2024)

Manusia dituntut untuk bertindak rasional karena memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk ciptaan Allah Swt lainnya. Adapun prinsip-prinsip mendasar dalam rasionalitas ekonomi Islam meliputi:

1. Pandangan Islam mengenai kesuksesan tidak ditentukan oleh banyaknya harta benda yang dimiliki seseorang, melainkan diukur melalui penerapan nilai-nilai moral dan etika Islam.
2. Setiap umat Islam wajib meyakini keberadaan hari kiamat serta kehidupan setelah kematian sebagai bagian dari rukun iman.
3. Kekayaan dipandang sebagai anugerah Allah SWT, bukan sesuatu yang secara hakikat bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara berlebihan atau ditolak tanpa alasan.
4. Harta merupakan bentuk karunia Ilahi yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk dimanfaatkan secara bertanggung jawab.
5. Islam menetapkan seperangkat prinsip etika dalam konsumsi, yang menuntun manusia untuk berperilaku adil, sederhana, menjaga kebersihan, serta menghindari pemborosan dan sikap berlebihan dalam menggunakan sumber daya.

Rasionalitas dalam perspektif ekonomi Islam mencakup cakupan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan oleh orientasinya yang tidak semata-mata berfokus pada perolehan keuntungan material, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual (Maharani & Hidayat, 2020). Dalam kerangka ajaran Islam, suatu tindakan ekonomi dapat dinilai rasional apabila berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat serta diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang bersifat duniawi sekaligus akhirat (Hisan & Haniatunnisa, 2023).

Prinsip dasar menegaskan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari banyaknya harta, melainkan dari nilai moral dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Harta dipandang sebagai amanah dan alat untuk mencapai tujuan hidup yang benar. (Mayseliandra, 2021) Konsumsi dalam Islam harus diarahkan pada hal-hal yang halal baik, dan bermanfaat serta dilakukan secara adil, sederhana dan tidak berlebihan. Dengan demikian rasionalitas ekonomi Islam mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan umat. ("ETIKA KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM," 2024)

IV. KESIMPULAN

Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan bertujuan agar manusia tidak hidup berlebihan, tidak melakukan pekerjaan yang dilarang, menunaikan *zakat* serta menjauhi praktik *riba*, *israf* dan *tabzir*. Prinsip-prinsip tersebut merupakan sintesis dari ajaran akidah, akhlak, dan syariat Islam yang berfungsi sebagai dasar utama dalam perumusan serta pengembangan sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menjadi nilai guna atau kepuasan sebagai tujuan utama konsumsi, dalam perspektif ekonomi Islam konsumsi tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh kepuasan pribadi. Tujuan konsumsi dalam Islam diarahkan untuk mencapai kesejahteraan individu dan sosial yang merupakan inti dari tujuan *Maqhasid Syariah*.

V. REFERENSI

- ABDUL HAMID, H. (2018). Teori konsumsi islam dalam peningkatan ekonomi umat. *J-EBIS*, 3(2), 204–216.
- Ananda, I. A., Wahab, A., & Juliasti, E. (2025). Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Islam. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 72–82. <https://doi.org/10.37567/sebi.v7i1.3610>
- Anshori, M., Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 180–192. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.542>
- Arifudin Arifudin, Muhamad Sidqi Mauludin, Rofi Uddarojat, Prasetyo Yulianto, & Muhammad Rifqi Hidayat. (2024). Penerapan Konsumsi Islami Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(3), 227–234. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i3.548>
- Azis, F., Arifin, A., & Albahi, M. (2024). ASUMSI RASIONALITAS DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 7(2), 202. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i2.1837>
- Ekonomi, P., Universitas, S., & Glabal, I. (n.d.). *AL- GHAZALI TERHADAP PERILAKU KONSUMSI MAHASISWA. X*, 195–200.
- ETIKA KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM. (2024). *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.30596/almuhtarifin.v3i2.15114>
- Furqon, I. K. (2018). TEORI KONSUMSI dalam ISLAM. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1169>
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Hamidah, S. N., Mulya, N. A. N., & Lutfiyati, S. (2024). Implementasi Prinsip Konsumsi Pangan Islami (Studi Kasus Perbandingan Mahasiswa Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional di Bogor). *Karimah Tauhid*, 3(2), 1597–1607. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11871>
- Hidayat, D., Maskur, M., & Budiman, B. (2025). Konsumsi Halal sebagai Bentuk Ibadah: Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya pada Perilaku Konsumen. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 5009–5016. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1519>
- Hisan, D. G., & Haniatunnisa, S. (2023). Faktor Konsumsi Dalam Ekonomi Islam. *An Nawawi*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.28>
- Huda, N., Kasim, M. N., & Wahyuni, S. (2025). Perilaku Konsumsi Muslim: Pengaruh Label Halal, Harga, dan Kualitas Produk di Kabupaten Takalar. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 7(3), 204–222. <https://doi.org/10.21111/jieep.v7i3.12713>
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2020). *Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam*. 6(03), 409–412.
- Ilyas, R. (2014). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 1(2), 152–172.
- Inamullah, M., & Lestari, N. M. (2023). Maqashid Syariah Terhadap Keberlanjutan Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2259. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8437>
- Indranata, C. J. (2022). Perilaku Konsumen Islam Modern Perspektif Konsumsi dalam Islam.

- Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 59–81.
<https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1094>
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 409.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1374>
- Mayseliandra, S. yashinta. (2021). Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 38–51. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.439>
- Monalisa, S., & Mutia, A. (2025). Pengaruh Pengetahuan Konsumsi Islam dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *ALSYS*, 5(4), 1673–1693.
<https://doi.org/10.58578/alsys.v5i4.6689>
- Najihah, W. 'Ainun, & Siswadi. (2023). Prilaku Konsumen Dalam Islam (Kajian Prinsip-Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam). *Al Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*, 03(02), 73–81.
- Nisrina, A. N., Salsabila, S. K., Fauzi, M., & Hidayatullah, M. S. (2024). Perspektif Islam dan Konvensional Dalam Ekonomi Syariah dan Keseimbangan Ekonomi Moneter. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 5(1). <https://doi.org/10.21107/bep.v5i1.26215>
- Rahmadatul Lia Nisa, Annisa Anggraini, Safa Parasastia, Latifah Nurhasanah, & Linda Rahma Yanti. (2025). Analisis Pola Konsumsi Masyarakat Muslim Urban Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 105–113.
<https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.546>
- Rinita Amelia. (2024). Konsep Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 3(2), 117–125.
- Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 53–64.
<https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>
- Salwa, D. K. (2019). Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(2), 172–189.
- Stevia, S., & Arif, M. S. (2025). Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 29–40. <https://doi.org/10.54459/almizan.v8i1.996>
- Syakur, A., Konsumsi, E., & Kunci, K. (2025). *Etika Konsumsi dan Tantangan Hedonisme Perspektif Al-Qur'an dan Hadis Siti*. 8(1), 557–568.
- Waluya, A. H., Arifin, S., Yasid, A., & Ritonga, I. (2022). Etika Konsumsi dalam Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2536. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6410>
- Yuman Firmasnyah, Abdul Wahab, & Sumar'in. (2024). Utility Theory And The Concept Of Masalah In Islamic Economics. *SOUTHEAST ASIA JOURNAL OF GRADUATE OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMICS*, 2(3), 106–111. <https://doi.org/10.37567/sajgibe.v2i3.2962>
- Zakiah, S. (2022). TEORI KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 180. <https://doi.org/10.35194/eeki.v2i2.2515>